KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat : Kampus UNSRAT Manado Telp. (0431) 827560, Fax. (0431) 827560

Email: lppm@unsrat.ac.id Laman: <http://lppm.unsrat.ac.id>

**KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**(skema Pengabdian……)**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Nomor : /UN12.13/PM/2021**

Pada hari ini  tanggal bulan  tahun **dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Prof. Dr. Ir. Charles L.Kaunang,MS** | : | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Kantor LPPM Unsrat Jl. Kampus Unsrat Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;** |
|  |  |  |
| 1. **2. (Nama Ketua Pelaksana)** | : | Dosen Fakultas ................Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarkat Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak skema Pengabdian.......... Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

**DASAR HUKUM**

**Kontrak Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;

10.Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;

15.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;

16.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;

17.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;

19.Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;

20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;

21.Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP KONTRAK**

1.Ruang Lingkup Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini meliputi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 9 (Sembilan) judul pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional.

2. **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan skema pengabdian......... Tahun Anggaran 2021 dengan judul ”....................................................... ”.

**PASAL 3**

**JANGKA WAKTU**

**Jangka Waktu Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** ini dilaksanakan dalam Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **April 2021** dan berakhir pada **Desember 2021.**

**PASAL 4**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
3. Melakukan penilaian luaran pengabdian kepada masyarakat.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
5. Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran skema ,…….. dengan judul “…………..……………………………”.
6. Untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian kepada msyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
7. Untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dan memantau dokumen hasil unggahan

di **laman** **SIMLITABMAS** sebagai berikut :

1. Revisi proposal pengabdian kepada masyarakat

2. Catatan harian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

3. Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarkat

4. Laporan Penggunaan Anggaran 70% dan 30%

5. Luaran pengabdian kepada masyarkat

**PASAL 5**

**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENGABDIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Pembayaran dilakukan secara bertahap dimana tahap pertama sebesar 70% dari total dana pegabdian kepada masyarakat yaitu Rp……… (……………) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK** **PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah direvisi sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan tahap kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu Rp…………(…………….) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dokumen lainnya.

1. Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | ……….. |
| Nomor Rekening | : | ………. |
| Nama Bank | : | BNI |

**PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**PASAL 6**

**PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

(2) Apabila Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujaan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat direktoran Jendral Penguatan riset dan Pengembangan.

(3) Dalam Hal tidak adanya Pengganti Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarkat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka pengabdian dibatalkan dan dana di kembalikan ke Kas Negara

**PASAL 7**

**PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPh sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%

2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan

**PASAL 8**

**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

(1). Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masya

rakat di atur dan di kelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

(2). Setiap publikasi,makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan

hasil pengabdian kepada masyarakat ini wajib mencantumkan **Kemenristek/BRIN RI**

sebagai pemberi dana

(3). Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat di

hibahkan kepada Institusi/lembaga melalui Berita Acara serah Terima (BAST).

**PASAL 9**

**KEADAAN KAHAR**

(1). **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** disebabkan atau di akibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK**  yang dapat di golongkan sebagai keadaan memaksa *(force majeure).*

(2). Peristiwa atau kejadian yang dapat di golongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **KOTRAK PNGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** ini adalah bencana alam, wabah, penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Pengabdian Kepada Masyaarkat** ini.

(3). Apabilah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1). Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** ini akan dilakukan penyelesian secara musyawarah dan mufakat

(2). Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 11**

**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur terjadi perubahan dalam **Kontrak Pengabdian Kepada Masyaarkat** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat**.

**PASAL 12**

**SANKSI**

(1). Apabila sampai dengan batas waktu yang telah di tetapkan untuk melaksanakan kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

(2). Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13**

**PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku,dan biaya materai di bebankan kepada **PIHAK KEDUA**

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|  | Materai 10.000 |
| Prof. Dr. Ir. Charles L.Kaunang,MS | ……(Nama Peneliti)…………………. |
| NIP. 195910181986031002 | NIP. ………….. |

(2). Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 11**

**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur terjadi perubahan dalam **Kontrak Pengabdian Kepada Masyaarkat** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat**.

**PASAL 12**

**SANKSI**

(1). Apabila sampai dengan batas waktu yang telah di tetapkan untuk melaksanakan kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

(2). Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13**

**PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku,dan biaya materai di bebankan kepada **PIHAK KEDUA**

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| Materai 10.000 |  |
| Prof. Dr. Ir. Charles L.Kaunang,MS | ……(Nama Peneliti)…………………. |
| NIP. 195910181986031002 | NIP. ………….. |